

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 425/ 364 /2010

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

- a. Bahwa untuk menunjang peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Bahwa penetapan pendirian Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

- Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu

Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 22 Desember

2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. ANDI HARAHAP, S.Sos

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama di Jakarta;
- 2. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta;
- 3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 5. Kepala Badan Pengawas Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 6. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- 7. Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- 8. Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- 10. Kepala Sekolah TK/SD Se-Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 11. Kepala Sekolah SMP/MTs Se-Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 12. Kepala Sekolah SMA/MA, Se-Kabupaten Penajam Paser Utara.

Lampiran:

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 425/364 / 2010 TANGGAL : 22 Desember 2010

DAFTAR NAMA – NAMA SEKOLAH SD/SMP/SMK NEGERI SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU (USB) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	TANGGAL MULAI BEROPERASI
1.	SD Negeri 038 Penajam Paser Utara	Kecamatan Penajam	1 Juli 2010
2.	SMP Negeri 21 Penajam Paser Utara	Kecamatan Penajam	1 Juli 2010
3.	SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara	Kecamatan Waru	1 Juli 2010
4.	SMK Negeri 5 Penajam Paser Utara	Kecamatan Sepaku	4 1 Juli 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. ANDI HARAHAP, S.Sos